

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat dirumuskan pokok kesimpulan sebagai berikut.

1. Penetapan perkampungan adat nagari Sijunjung berawal dari penetapannya sebagai cagar budaya nasional. Faktor tersebut yang mendukung perkampungan adat menjadi destinasi wisata. Tahun 2007 terdaftar menjadi Cagar Budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Batusangkar dengan Nomor inventaris 12/BCB-TB/A/17.2007 dan nama cagar Budaya: Kawasan Cagar Budaya Perkampungan Adat Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato. Tahun 2014 dikeluarkan keputusan Wali Nagari Sijunjung dengan nomor 188.47/34/KPTS-WN/SJJ-2014 tentang Pembentukan Yayasan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/243/KPTS-BPT-2014 tentang Penetapan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung menjadi kawasan cagar budaya. Pada tahun yang sama, Gubernur Sumatera Barat juga mengeluarkan Keputusan dengan Nomor 31a/Budpar-SKGUB-CB/V-2014 tentang Penetapan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung menjadi kawasan cagar Budaya. Lalu, pada tahun 2017 Perkampungan Adat Nagari Sijunjung ditetapkan sebagai cagar budaya nasional melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 106/M/2017.
2. Pengelolaan perkampungan adat nagari Sijunjung sebagai destinasi wisata oleh Pemerintah Daerah Sijunjung merujuk pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Ada 3 tahap dalam melakukan Pengelolaan terhadap Perkampungan Adat Nagari Sijunjung. Pertama, perencanaan yang

sedang dilakukan adalah pengajuan anggaran untuk terwujudnya *master plan* melalui Musrenbang Nagari, Kecamatan, dan Kabupaten. Dalam tahap perencanaan akan melakukan pengembangan fisik dan non fisik untuk perkampungan adat. Kedua, tahap pelaksanaan langsung melibatkan masyarakat lokal dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sijunjung. Kekurangan Pemda dalam tahapan ini adalah produk pariwisata yang belum ada. Dan ketiga, tahap pengawasan. Perkampungan adat sudah memiliki aturan adat sendiri ketika terjadi perkara di perkampungan adat. Namun, regulasi yang mengatur mengenai pariwisata di perkampungan adat masih belum ada termasuk penetapan uang masuk, retribusi, parkir motor, serta kewajiban pengunjung selama berkunjung.

3. Hubungan Pemerintah Daerah Sijunjung dan Pemerintah Nagari Sijunjung dalam pengelolaan Kampung Adat sebagai destinasi wisata saling terikat. Ada 4 indikator untuk memperjelas hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah nagari Sijunjung dalam mengelola perkampungan adat yaitu koordinasi, motivator, fasilitas, dan dinamis. Dari 4 indikator yang dijadikan sebagai penegasan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah nagari Sijunjung, 3 dari 4 sudah terealisasi. Ketiganya adalah koordinasi, motivator, dan fasilitas. Sementara dari segi dinamis, pemerintah daerah dan pemerintah nagari masih berada dalam tahap pengembangan.

B. Saran

1. Seharusnya ada peningkatan yang dapat diberikan terhadap perkampungan adat sejak dikenal sebagai daerah wisata. Pemda Sijunjung seharusnya memperhatikan kewenangan Pemda Kabupaten yang tertera dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sehingga bisa memajukan destinasi tersebut.

2. Dalam pengelolaan objek wisata Perkampungan Adat Nagari Sijunjung, wewenang Pemda Sijunjung masih lambat dalam mengelola Perkampungan Adat yang berdampak terhadap perkembangan dan kemajuan destinasi wisata tersebut. Seharusnya Pemda Sijunjung memperhatikan lagi prinsip *good governance* serta peran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
3. Untuk memajukan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung seharusnya ada peraturan yang jelas mengenai kewenangan Pemerintah Nagari dalam mengelola pemasukan di Perkampungan Adat. Serta adanya kepastian hukum yang jelas sejauh apa Pemerintah Nagari mengelola Perkampungan Adat Nagari Sijunjung sebagai destinasi wisata.

